

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN HASIL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Febi Haji Alam Kesuma¹⁾; Rahmat Al Hidayat²⁾; Ovita Charolina³⁾

Program of Public Administration

Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: febihajialamkesuma@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Mei 2025]

Revised [18 Juni 2025]

Accepted [31 Juli 2025]

KEYWORDS

Pajak Daerah, Hasil
Kekayaan Daerah

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di Dinas Pendapatan daerah Bengkulu. Hasil penelitian Bengkulu merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah merupakan komponen yang paling besar kontribusinya sementara untuk retribusi daerah pemerintah masih terus berusaha untuk mengoptimalkannya. Bengkulu memiliki ragam potensi Pendapatan daerah yang memiliki nilai tinggi untuk meningkatkan Pajak Daerah bagi perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk terselenggaranya pengelolaan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah didukung oleh setiap kegiatan unggulan dan berbagai program terutama dalam memungut pajak daerah yaitu dengan adanya samsat keliling guna meningkatkan pelayanan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine: the effectiveness of Regional Taxes, Regional Levies, and Separated Regional Assets on Legitimate Regional Original Income in the Bengkulu Regional Revenue Service. The results of the study Bengkulu is one of the provinces in Indonesia that is trying to increase and optimize regional taxes, regional levies and separated regional assets. Regional taxes are the largest contributing component while for regional levies the government is still trying to optimize it. Bengkulu has a variety of regional income potentials that have high value to increase Regional Taxes for the development, progress, and welfare of the community. To implement Regional Tax management, the Regional Revenue Service is supported by every flagship activity and various programs, especially in collecting regional taxes, namely by having mobile samsat to improve services

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada setiap daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan daerahnya secara lebih mandiri guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini diketahui Indonesia secara *de facto* terdiri atas 34 provinsi, di setiap provinsi terdiri dari kabupaten, dan kabupaten terbagi lagi menjadi kecamatan hingga tingkat desa. Dengan adanya

pembagian ini tentu saja memudahkan pemerintah dalam mengelola provinsi dan wilayah yang ada di Indonesia. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dari masing-masing daerah dikarenakan setiap daerah pasti memiliki potensi-potensi yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek yang ada dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi hak, kewenangan dan kekuasaan berupa otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya masing-masing dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuannya diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dengan cepat kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, keadilan suatu daerah. Dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewajiban untuk mengatur dan mengelola sendiri segala urusan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah agar mengelola sumber pendanaan daerah tersebut secara efektif. berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1) dijabarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber dalam wilayah sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah berperan penting dalam menilai kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Siregar, 2017:23).

Selanjutnya, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: "Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah

Menurut Sugianto (2008), Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada taxable capacity atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak-pajak asli daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame biaya retribusi, dan keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula PAD tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Salah satu dilema pembangunan daerah adalah kemampuan pendanaan dan sebagian besar daerah ternyata masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menutupi kebutuhan fiskalnya. Menurut Rosdiana & Tarigan (2005), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2011) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi daerah memiliki peranan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sedangkan menurut Prasetyo (2017), retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran yang besar dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya otonomi daerah. Retribusi daerah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Sebagai daerah otonom di wilayah Bengkulu telah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber ekonomi yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) menjelaskan bahwa Kota Bengkulu memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan distingtif tersendiri dibandingkan kabupaten lainnya di Bengkulu.

Agar dapat mengetahui berhasil atau tidaknya upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui dua sumbernya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi.

Penelitian ini tidak hanya sekedar melakukan perhitungan terkait dengan tingkat efektivitas dan kontribusi, penelitian ini penting dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis lebih dalam terkait perkembangan dari tiap-tiap pajak daerah dan retribusi daerah, potensi dan kendala apa saja yang terjadi terkait dengan usaha peningkatan penerimaan tiap-tiap pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga setelah memperoleh hasil dari analisis peneliti dapat memberikan solusi dan saran kepada BKAD Kota Bengkulu terkait dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk tahun selanjutnya.

Menurut Asih (2019), analisis efektivitas merupakan analisis yang mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang ditetapkan terlebih dahulu, semakin tinggi presentase efektivitas maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis efektivitas bertujuan untuk menggambarkan kemampuan daerah antara realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sesuai dengan potensi riil daerah (Halim dan Kusufi, 2012).

Penelitian ini dikatakan efektif jika pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah yang sah serta kontribusi sudah terealisasi sesuai dengan targetnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustin Fajar Ria dan H.Herman Legowo pada tahun 2008 ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi PKB dan BBNKB provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PKB dan BBNKB terhadap pendapatan asli provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2007, dan juga analisis SWOT terhadap pemungutan dan penghimpunan PKB dan BBNKB yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis data perhitungan tingkat efektivitas PKB dan BBNKB di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa PKB yang paling tinggi tingkat efektifitasnya tahun 2007 sebesar 124,98 dan tingkat yang paling rendah tahun 2003 sebesar 104,99% berarti dapat dikategorikan Pajak Kendaraan Bermotor sangat efektif. Sedangkan BBNKB yang paling tinggi tingkat efektifitasnya pada tahun 2004 sebesar 120,49% dan tingkat efektivitas rendah pada tahun 2005 sebesar 93,90% berarti dapat dikategorikan pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor sangat efektif.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila tujuan organisasi dicapai dengan baik, maka organisasi telah berjalan dengan efektif. Selanjutnya, Putry et al. (2011) menambahkan, efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh penerimaan PAD maupun komponennya dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi riil daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2022) yang menjelaskan bahwa: "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya". Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson: pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Made, Wena 2019). Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Menurut Sejathi (2021), efektivitas merupakan “ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat dalam Ade Gunawan menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2023) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang di inginkan (Efendi, Harianjaya 2022).

Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif, ada beberapa pendekatan yang dilakukan terhadap efektivitas, yaitu:

a. Pedoman Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realitis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga keberhasilan merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan (Septa, 2023). Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

b. Pendekatan Sumber (*Sistem Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem, agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisien dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga *internal*. Pada lembaga yang efektif, proses *internal* berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan dengan terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga (Septa, 2023).

Gibson dan Donnely (2022) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas, yaitu :

a. Pendekatan Tujuan

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan menekankan peran sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menialai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktik manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan adalah pendekatan teori sistem.

b. Pendekatan Teori Sistem

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditunjukkan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem adalah:

- 1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan proses keluar, bukan keluaran yang sederhana.
- 2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Jadi efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen; dan tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya.

a. Pendekatan *Multy Constituency*

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individu dalam hubungan suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individu dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang tepat bagi efektivitas organisasi.

Robbins menyatakan sejumlah pendekatan dalam efektivitas organisasi yaitu :

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment Approach*)

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) dari pada caranya (*maens*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan, dan sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives* (MBO), yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi-organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Sistem

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara *internal* dan memperbaiki struktur organisasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan Konstitusi Strategi

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstitusi itu didalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai lebih disukai berdasarkan daur hidup dimana organisasi itu berbeda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapatkan perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan organisasi yang efektif. Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu :

1. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menepatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditepatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik Lingkungan

Mencakup dua aspek, aspek pertama adalah lingkungan *eksternal* yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan *internal* yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3. Karakteristik Pekerjaan

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

Gibson dan Donnely (2022) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi kriteria jangka pendek, yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan; kriteria efektivitas jangka menengah, yang terdiri dari persaingan dan pengembangan; kriteria efektivitas jangka panjang; dan kelangsung hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi produktivitas; kemampuan berlababa; dan kesejahteraan dan kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran, efektivitas dapat diukur dengan kriteria kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat,

tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

1. Pengukuran Efektivitas

- a) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat (Anwar, 2019).
- b) Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu:
- c) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
- d) Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- e) Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- f) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
- g) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- h) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
- i) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- j) Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- k) Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- l) Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
- m) Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain;
- n) Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Veithzar, 2020).

Pendapatan Asli daerah

Menurut Mardiasmo (2019), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian Pemerintah Daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Menurut Halim (2004) PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Ketentuan Umum UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan : "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." PAD dipungut/diperoleh berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan Pasal 6 UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³ Menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan,

sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Adapun pajak daerah diantaranya yaitu, Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB).

2. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

3. Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD) Penerimaan PAD digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah untuk mendukung penyediaan prasarana dan sarana daerah. Penyediaan prasarana dan sarana tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang sejahtera tentunya di indikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan ekonomi masyarakat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari usaha masyarakat. Semakin besar PAD maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan PAD kembali. Dengan PAD yang besar maka Belanja Modal dapat dibiayai sendiri melalui PAD tanpa harus menunggu bantuan Pemerintah Pusat, sehingga proses percepatan pembangunan, penyediaan fasilitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan cepat. Peningkatan kualitas layanan publik akan mampu meningkatkan kontribusi publik terhadap pembangunan melalui peningkatan PAD

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan suatu gejala, tidak dimasukkan untuk mengkaji hipotesis tetapi lebih menggambarkan apa adanya suatu variabel. deskriptif kuantitatif adalah menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lainnya (Sugiyono,2017)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu pada Bulan Mei 2024 hingga Agustus 2024.

Subjek

Menurut Sugiyono (2020) subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang di pilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang di teliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya, subjek penelitian adalah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 7 orang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu

Objek

Menurut Sugiyono, (2020) obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu

Metode Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
2. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan targetnya. Hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa berhasil pungutan retribusi daerah dilakukan.
3. Analisis Efektivitas Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu analisis yang dapat dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Teknik Pengumpulan Data

Suatu langkah penting dalam melakukan penelitian ialah dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Tanpa mengetahui beberapa teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan menerima kumpulan data. Sehingga peneliti sulit dalam memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
2. Studi kepustakaan dan pemeriksaan dokumen, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bengkulu merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keduanya merupakan salah satu komponen penting pendapatan daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah. Karena pentingnya peranan tersebut, mengakibatkan pemerintah daerah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaannya. Pajak daerah merupakan komponen yang paling besar kontribusinya sementara untuk retribusi daerah pemerintah masih terus berusaha untuk mengoptimalkannya.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Pajak daerah yang dipungut oleh Bengkulu adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Pajak rokok baru efektif penerimaannya di tahun 2022 dimana sebelumnya pajak rokok merupakan pajak yang penerimaannya masuk ke kota/kabupaten.

Bengkulu memiliki ragam potensi Pendapatan daerah yang memiliki nilai tinggi untuk meningkatkan Pajak Daerah bagi perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk terselenggaranya pengelolaan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah didukung oleh setiap kegiatan unggulan dan berbagai program terutama dalam memungut pajak daerah yaitu dengan adanya samsat keliling guna meningkatkan pelayanan.

Efektivitas Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Besar kecilnya pajak daerah mempengaruhi kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran, baik untuk pembangunan maupun anggaran rutin. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 atau 100 persen.

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Analisis efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik pajak daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu dengan rentang waktu yang diteliti adalah 2019-2023. Dengan menerapkan perhitungan rumus rasio efektivitas maka analisa deskriptif efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan PAD, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Efektivitas Pajak Daerah Bengkulu Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2019	1.714.662.000	1.199.495.831	69%	Tidak efektif
2020	1.540.983.000	1.465.711.124	95%	Cukup efektif
2021	2.093.993.000	1.547.336.215	73%	Tidak efektif
2022	2.067.600.000	1.946.452.924	94%	Cukup efektif
2023	2.267.015.000	1.963.322.716	86%	Kurang efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu Tahun 2019-2023(diolah)

Adapun acuan efektivitas pajak yaitu pajak dengan realisasi >100% dengan kategori sangat efektif, 100% dengan kategori efektif, 90%-99% dengan kategori cukup efektif, 75%-89% dengan kategori kurang efektif dan < 75% dengan kategori tidak efektif.

Berdasarkan rasio efektivitas perolehan pajak daerah tahun 2019-2023 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada setiap tahunnya memiliki kriteria masing-masing. Uraian berikut akan menjelaskan masing-masing dari perolehan pajak daerah. Pada tahun 2019 rasio efektivitas pajak daerah yaitu sebesar 69% dan dinyatakan tidak efektif, pemerintah belum bisa memenuhi target yang akan dicapai. Hal ini disebabkan karena pajak air permukaan kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020 dinyatakan cukup efektif dimana persentasenya sebesar 95%, hal ini merupakan suatu pencapaian baik dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan tersebut disebabkan karena target pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami pencapaian target yang cukup signifikan. Namun, di tahun 2021 mengalami penurunan kembali, yaitu rasio efektivitas hanya sebesar 73% menandakan bahwa adanya penurunan dari tahun sebelumnya dan dinyatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan pemerintah dimana pajak air bawah tanah telah dihapuskan dari jenis-jenis penerimaan pajak provinsi dan rendahnya realisasi dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang jauh dari target. Di tahun 2022, rasio efektivitas cukup efektif dengan persentase sebesar 94% karena pemerintah provinsi baru mendapatkan tambahan dari pajak rokok yang baru efektif penerimaannya di tahun 2022 dan di tahun 2023 dinyatakan cukup efektif dengan persentase sebesar 84% menurun dari tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa menurut peneliti, penerimaan pajak daerah Bengkulu belum sepenuhnya efektif dimana angka setiap tahunnya fluktuatif. Penerimaan pajak daerah di setiap tahunnya belum bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah Bengkulu.

Dalam memungut pajak daerah, pemerintah Bengkulu dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah memiliki banyak kekurangan dan hambatan sehingga target yang telah ditetapkan belum bisa terealisasi dengan tepat. Salah satu hambatannya adalah masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan membayar pajak. Dari beberapa jenis pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang serapan pajaknya tidak dapat terpenuhi. Beberapa terobosan sudah dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan beberapa razia kendaraan bermotor yang sudah habis pajak. Selain itu, untuk terus meningkatkan jumlah wajib pajak, pemerintah melakukan pula sistem *door to door* dimana petugas menghampiri wajib pajak untuk membayar pajak. Seharusnya dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran dari masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak maka pendapatan daerah itu akan meningkat sehingga pemerintah mampu membangun daerah dengan pesat dan masyarakat akan sejahtera.

Pembahasan

Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan Pendapatan daerah. Dengan demikian, pemerintah seharusnya mampu menyalurkan Pajak Daerah Bengkulu dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pajak dan retribusi daerah di Bengkulu dinilai sudah efektif dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat seharusnya mampu merasakan dampak dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tidak efektifnya penerimaan pendapatan daerah dimana permasalahan yang dihadapi Pendapatan Daerah yang masih belum efektif relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun, dalam permasalahan peningkatan Pajak Daerah masih ditemukan permasalahan yang sama. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing. Penyebab Pertama, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Kedua, sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ketiga, daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan. pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Daerah melihat banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak rokok. Kelima, adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, membangun sistem administrasi yang baik dan upaya melakukan pengawasan yang efektif tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah.

Saat ini dengan melihat kemampuan daerah melalui gambaran PAD, nampaknya untuk pembiayaan seluruh kegiatan untuk meningkatkan PAD masih akan terkendala. Daerah harus melakukan pemilihan prioritas kegiatan yang akan dibiayai lebih awal. Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa dengan system administrasi pendapatan PAD yang saat ini dimiliki sebagian besar daerah, akan sulit untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi akan cenderung menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Tetapi ada beberapa daerah juga yang sudah bagus dan sudah mulai menerapkan sistem online yaitu dengan alat yang disediakan pemerintah daerah yang ditempatkan di restoran-restoran besar dan terhubung dengan pusat data di Pemda. maka aktivitas transaksi restoran dapat dipantau secara real time (langsung). Namun diakui, upaya peningkatan pajak melalui sistem ini memang membutuhkan investasi pemerintah daerah yang besar. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus berlaku adil dalam menetapkan biaya pajak dan retribusi. Pencatatan atas transaksi keuangan pun harus dilakukan dengan baik dan benar. Secara umum, pemerintah telah berlaku adil dalam menetapkan biaya pajak dan retribusi dimana penetapan tersebut telah melalui berbagai tahap diantaranya adalah pemerintah melakukan pendataan terhadap subjek pajak sehingga upaya ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan dalam melakukan penetapan biaya pajak. Begitu pula dalam hal pemberian sanksi, Badan Pendapatan Daerah tidak boleh merugikan pihak manapun dan melakukan tindakan yang tegas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, Akuntabilitas. Artinya akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan keuangan dengan melaporkan pelaporan sesuai dengan yang ada dan wajar. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah telah melakukan pelaporan keuangan setiap tahunnya sesuai dengan yang ada di lapangan. Salah satu bentuk dari akuntabilitas tersebut adalah Dinas Pendapatan daerah selalu melakukan bentuk laporan terhadap atasannya secara vertikal dan senantiasa bisa memper tanggung jawabkan ketika Badan Pemeriksaan Keuangan datang untuk memeriksa ke lapangan.

Ketiga, prinsip pertanggung jawaban, dimana pemerintah mampu bertanggung jawab atas tugas, jabatan, dan kewenangannya sebagai wakil dari pada masyarakat. Sebagai Badan yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, salah satu bentuk tanggungjawabnya adalah pemerintah selalu berusaha dalam memaksimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengadakan program-program unggulan seperti mengadakan sosialisasi ke masyarakat untuk menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak dan mengadakan samsat keliling untuk mempermudah jalannya

Keempat prinsip transparansi. Menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang islami, yaitu bisa memberikan informasi yang akurat dari semua kegiatan dan dapat menjamin

terciptanya keadilan dan kejujuran bagi semua pihak. Transparansi menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah institusi atau organisasi. Dinas Pendapatan daerah Bengkulu telah memberikan informasi dan hal ini merupakan amanah dari banyak orang sehingga pemerintah daerah benar-benar melakukan pengawasan terhadap sektor keuangan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memberikan informasi-informasi penting.

Kelima, Independensi terkait dengan konsistensi dan tetap istiqomah yaitu dengan berpegang teguh Pada kebenaran meskipun menghadapi risiko yang cukup tinggi. Dinas Pendapatan daerah telah melaksanakan tugasnya secara independen, tidak terpengaruh oleh pihak lain dan tidak menggantungkan tugasnya terhadap pihak lain. Pencapaian keadilan, pertanggung jawaban, transparansi dan sebagainya dalam penelitian ini adalah terdistribusinya dengan adil pendapatan daerah seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lainnya sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan Pajak Daerah dapat dialokasikan dimana pajak dan retribusi mampu memberikan perubahan bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain dan hal yang terpenting adalah masyarakat dan pemerintah mampu melakukannya bersama-sama sesuai dengan prinsip ekonomi dan memperhatikan pelaksanaan tujuan berdasarkan apa yang telah direncanakan sehingga apa yang diharapkan akan tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen pokok dalam meningkatkan Pajak Daerah guna pembangunan ekonomi di Bengkulu. Pajak daerah dinilai cukup efektif dengan rasio efektivitas rata-rata 83,4%. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang sangat efektif kontribusinya terhadap pajak daerah sementara Pajak Air Permukaan (PAP) yang masih tergolong kurang efektif penerimaannya dikarenakan pengelolaan PAP yang belum optimal sementara retribusi daerah dinyatakan sangat efektif dengan persentase 118,84% baik retribusi jasa umum, jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu selama 5 tahun terakhir. Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak efektif meningkatkan Pajak Daerah dilihat dari persentasenya.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan daerah, pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pajak Daerah seharusnya lebih diperhitungkan lagi terutama dalam pemungutannya dan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak. Terutama Pada pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang masih belum bisa mengoptimalkan penerimaannya. Pajak daerah mampu lebih efektif perolehannya dengan memperhitungkan rencana dan tujuan yang dicapai. Sementara Pada retribusi daerah pemerintah perlu meningkatkan pungutan dan melakukan evaluasi terhadap potensi retribusi yang seharusnya masih banyak untuk digali.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan referensi atau literatur serta dapat memberikan ilmu pengetahuan ke Pada pembaca pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Puji. (2019). "*Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri*". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo.
- Anggraeni. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Bengkulu.
- Gusti Fajar dkk. 2008. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi PKB dan BBNKN 2003-2007. Yogyakarta

- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Penerbit Salemba
- Mardiasmo, 2019. Akuntansi Sektor Public. Andi: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : STIE YKPN.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Hal 145.
- Prasetyo, Rudi. (2017). "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 3. pp. 853-869.
- Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugianto. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo
- Siregar. 2017. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta